



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pegawai pada setiap sub bagian, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Terkait Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:
1. SOP Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KPU Luwu Utara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUATAN KUALITAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

No.	NOMOR SOP	JENIS SOP	KET
1.	25 Tahun 2026	SOP Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KPU Luwu Utara	SOP Rutin

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Asjaya





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Nomor SOP	25 Tahun 2026
Tanggal Pengesahan	4 Februari 2026
Tanggal Revisi	3 Februari 2026
Tanggal Efektif	6 Februari 2026
Disahkan Oleh	Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, HAYU VANDY P.
Nama SOP	Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	Kualifikasi Pelaksana: Memahami Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tata Cara Penyusunan dan Rancangan Keputusan.
Keterikatan: SOP dalam hal Ketersediaan Data/Informasi oleh Sub Bagian terkait	Peralatan/Perlengkapan: - Peraturan Perundang-Undangan; - Buku Penomoran SK; - Laptop/PC dan Printer - ATK.
Peringatan: Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa berupa sengketa administrasi (yang diajukan sesuai dengan yang berwenang bertanda tangan)	Pencatatan/Pendataan: Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf/ Pelaksana	Kasubag	Sekretaris	Ketua	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengumpulkan Data dan Mengakses Produk Produk Peraturan Perundangundangan yang akan dimuat di JDIH					- Peraturan Perundang-Undangan - Peraturan KPU - Keputusan KPU	1 hari kerja	Bahan dan Data Yang telah di Analisis	
2.	Membuat rancangan Produk Hukum yang akan diterbitkan oleh Sub Bagian pengusul					- Dokumen pendukung - Laptop/PC - Printer - ATK	1 hari kerja	Draft Produk Hukum	
3.	Legal Drafting atau Kajian Rancangan Produk Hukum					Draft Produk Hukum		Draft Produk Hukum	
4.	Rapat Pembahasan/ Pengkajian Produk Hukum yang akan diterbitkan					- Pengajuan Dokumen yang akan dipublik - Daftar Hadir - ATK	1 jam	dokumen yang telah disetujui dan ditandatangani	waktu Rapat dapat menyesuaikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Membuat Salinan Dokumen Hukum		 			- dokumen yang telah disetujui dan ditandatangani - Dokumen Salinan - Laptop/PC - Printer - ATK	30 menit	dokumen salinan yang telah ditandatangani	
6.	Menyajikan publikasi dokumentasi dan informasi produk dukum secara manual dan berbasis Website					list dokumen yang telah disetujui	30 menit	Dokumen hard copy dan soft copy	waktu publikasi pada website JDIH paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Salinan dokumen hukum telah dibuat
7.	Mengelola Website JDIH					Dokumen berupa Soft Copy	Setiap hari kerja	Dokumen berbasis online	

Keterangan Gambar:

